



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong;

Telah membaca surat permohonan pencabutan perkara Permohonan, Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 27 Januari 2021, dalam permohonan:

DINI HARIYANI, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Bogor tanggal 13 Juni 1993, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Tempat tinggal di Kp. Cibeureum, RT.002 RW.06, Desa Cibatok Dua, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, alamat domisili elektronik di: dinihariyani50@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Bahwa persidangan perkara saat ini masih pada proses sidang pertama belum pada tahap pembacaan penetapan;

Bahwa Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya sesuai dengan Surat Pencabutan perkara tertanggal 27 Januari 2021 dengan alasan akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan, Mahkamah Agung RI Tahun 2008 dan pasal-pasal dan ketentuan lain yang berkenaan:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya di persidangan;
2. Mencoret daftar perkara perdata Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Cbi yang telah diregister;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 oleh Christina Simanullang, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

.
Cbi

Halaman 1 dari 2 Hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Cbi tanggal 20 Januari 2021, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Niken Irawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Niken Irawati, S.H., M.H.

Christina Simanullang, S.H., M.H

Biaya-Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp. 50.000,00
- PNBP Panggilan.....	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- <u>Materai</u>	<u>Rp. 12.000,00</u>
Jumlah	Rp. 112.000,00

(seratus dua belas ribu rupiah).

.
Cbi

Halaman/ 2 dari 2 Hal. Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2021/PN